



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 87 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA SEMPU**  
**KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEMPU KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal 1**

Batas wilayah Desa Sempu Kecamatan Nawangan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan;  
2. Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan; dan  
3. Desa Jeruk Kecamatan Bandar.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Jeruk Kecamatan Bandar; dan  
2. Desa Ngunut Kecamatan Bandar.
- c. Sebelah Barat : Desa Nawangan Kecamatan Nawangan.
- d. Sebelah Selatan : 1. Desa Mujing Kecamatan Nawangan; dan  
2. Desa Ngunut Kecamatan Bandar.

**Pasal 2**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 0001 Yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa Yaitu:
  - a. Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan;
  - b. Desa Sempu Kecamatan Nawangan; dan
  - c. Desa Jeruk Kecamatan Bandar.  
dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 55.447''$  LS dan  $111^{\circ} 12' 43.363''$  BT.
- b. Paling Timur : TK 0310 Yang merupakan titik pertemuan antara 2 Desa Yaitu:
  - a. Desa Sempu Kecamatan Nawangan; dan
  - b. Desa Jeruk Kecamatan Bandar.  
dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 55.447''$  LS dan  $111^{\circ} 12' 43.363''$  BT.
- c. Paling Barat : TK 0009 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan;
  - b. Desa Sempu Kecamatan Nawangan; dan
  - c. Desa Nawangan Kecamatan Nawangan.  
dengan titik koordinat lintang  $7^{\circ} 59' 39.935''$  LS dan  $111^{\circ} 11'$

37.260" BT.

- d. Paling Selatan : TK 0020 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu
- a. Desa Mujing Kecamatan Arjosari;
  - b. Desa Sempu Kecamatan Nawangan; dan
  - c. Desa Ngunut Kecamatan Bandar. dengan titik koordinat  $8^{\circ} 1' 11.377''$  LS dan  $111^{\circ} 13' 31.688''$  BT.

### **Pasal 3**

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Sempu Kecamatan Nawangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 15 - 9 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 9 - 2021**


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 88**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004